




# STANDAR MUTU

## ISI PENELITIAN

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 28/Q/PTM63.R/SK/Q/2021**

**Tentang**

**STANDAR ISI PENELITIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Isi Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;  
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Isi Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : SOP Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H  
16 Juli 2021 M

Rektor,

**Dr. Sonedi, M.Pd**  
**NIK. 97.000.016**

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



# **STANDAR ISI PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**ST/LP3MPT/F.02**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



## STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	I dari I

# STANDAR ISI PENELITIAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



## STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	3 dari 7

<p>a. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>b. Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UMPR mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi UMPR, dan Rencana Induk Riset UMPR. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>



## STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	4 dari 7

c. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 1</li><li>Kepala LP2M</li><li>Dekan Fakultas</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Dosen</li></ol>
d. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li><li>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li><li>Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau <i>postulat</i> baru.</li><li>Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li><li>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li><li>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li></ol>
e. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>LP2M harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.</li><li>Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi</li></ol>



## STANDAR ISI PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.</p> <p>c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</p> <p>f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>).</p> <p>g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.</p> <p>h. LP2M menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai <i>grand</i> desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.</p>	
f. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	<p>a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Riset secara berkesinambungan.</p> <p>b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.</p> <p>c. Sosialisasi Rencana Induk Riset.</p> <p>d. Sosialisasi pedoman penelitian.</p> <p>e. Review dan seleksi proposal penelitian.</p> <p>f. Review hasil penelitian</p> <p>g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/intenasional dan HAKI/Paten</p>	
g. Indikator Ketercapaian	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
	Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir



## STANDAR ISI PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	6 dari 7

Standar Isi Penelitian	Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
	Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
	Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LP2M UMPR dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
	Isi/ tema penelitian UMPR mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema penelitian UMPR mencakup permasalahan global
$\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.		
h. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Riset UMPR</li> <li>b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR</li> <li>c. Prosedur Penelitian</li> <li>d. Formulir terkait isi penelitian</li> </ul>	
i. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li> <li>b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ul>	





## STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.02	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</li><li>i. Statuta UMPR Tahun 2014</li><li>j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</li><li>k. Renop UMPR Tahun 2019-2023</li><li>l. Kebijakan SPMI UMPR</li><li>m. Manual Standar Isi Penelitian UMPR</li></ul>
--	--